

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dengan pembahasan dan penelitian data yang dilakukan oleh penulis, serta beberapa informasi yang dikumpulkan didalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kegiatan jual beli pakaian bekas impor seperti yang terjadi di Pasar Gembong Surabaya sudah mendapatkan larangan dari pemerintah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disebut UU Perdagangan) pada Pasal 47 ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.” Kegiatan perdagangan pakaian bekas impor/ *thrifting* bertentangan dengan Undang-undang, maka pakaian bekas impor dapat dikatakan sebagai barang yang illegal di Indonesia karena banyaknya dampak buruk yang berpengaruh terhadap kesehatan dan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pengusaha tekstil di Indonesia. Sesuai dengan penjelasan yang sudah disampaikan penulis diatas maka kegiatan jual beli pakaian bekas impor/ *thrifting* tidak sesuai dengan syarat sah nya perjanjian jual beli yakni tidak memenuhi unsur syarat objektif sehingga akibat hukumnya ialah batal demi hukum.

2. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pakaian bekas impor yang dirugikan diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) dan (3) UU Perlindungan Konsumen. Nomor 8 tahun 1999, yang mana pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak dan cacat serta memberikan informasi yang benar. Bentuk perlindungan konsumen diwujudkan dalam bentuk pembinaan dan pengawasan sesuai dengan aturan pasal 29 dan 30 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pembinaan diberikan kepada konsumen dan pelaku usaha. Perlindungan hukum diberikan pemerintah kepada konsumen sejak barang/ jasa tersebut dipergunakan. Upaya perlindungan hukum lainnya diwujudkan melalui tanggung jawab pelaku usaha. Pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi apabila konsumen mengalami kerugian secara materiil maupun non-materiil, ganti rugi tersebut bisa berupa pengembalian barang dan penukaran barang yang baru serta berupa uang. Aturan hukum terkait tanggung jawab pelaku usaha terdapat di dalam pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, upaya tersebut merupakan salah satu bentuk ganti kerugian konsumen. Upaya yang dapat ditempuh apabila konsumen mengalami kerugian fisik dan finansial ialah melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa tersebut melalui jalur damai dan musyawarah dengan diperantarai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), apabila penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan diperantarai BPSK tidak berhasil maka langkah selanjutnya ialah penyelesaian sengketa di pengadilan secara litigasi.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah melakukan pembinaan tidak hanya kepada konsumen pakaian bekas impor saja, namun kepada pelaku usaha selaku pengimpor pakaian bekas. Pengawasan terkait barang harus diperketat dengan lebih baik lagi karena hal ini sangat berpengaruh terhadap peredaran pakaian bekas yang semakin meluas. Pemerintah harus lebih memperketat pengawasan terhadap barang masuk ilegal yang ada di pelabuhan
2. Pelaku usaha/ pengimpor pakaian bekas hendaknya lebih taat hukum, hal ini dikarenakan mereka telah melanggar aturan terkait larangan mengimpor pakaian bekas. Pelaku usaha hendaknya harus lebih teliti dan jujur dalam memberikan informasi yang lengkap dan benar terkait kondisi barang terhadap konsumen.
3. Konsumen pakaian bekas impor hendaknya menggunakan hak-hak dan kewajibannya sebagai konsumen apabila mereka mengalami kerugian secara fisik maupun non-fisik. Konsumen pakaian bekas impor hendaknya mencari tahu dan memiliki pengetahuan terkait perlindungan konsumen, sehingga mereka dapat berani melaporkan hal ini dan mengadukan hal ini kepada Lembaga yang berwenang meminimalisir kerugian konsumen seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).